

DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. 83.7...

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PEMIMPIN CABANG MUHAMMADIYAH KRAKSAAN UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK "SITI FATIMAH"

DI JALAN LETJEN SOEPRAPTO NO. 55 KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Membaca

- : 1. Surat permohonan Pemimpin Cabang Muhammadiyah Kraksaan nomor: A-1/015/PLM.Kr/X-1997 tanggal 6 Oktober 1997
 - Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo nomor:440/2060/433.23/1997 tanggal 5 Juli 1997
 - Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Probolinggo nomor :428/Kandep/TU.3/VII/1997 tanggal 27 Juli 1997.

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 - Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pemimpin Cabang Muhammadiyah Kraksaan untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "Siti Fatimah" di Jalan Letjen Soeprapto No. 55 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan memberikan izin tetap.

Mengingat

- : 1. Undang Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 485/Menkes/SK/VII /1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per /XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
 - 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin tetap kepada Pemimpin Cabang Muhammadiyah Kraksaan untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak "Siti Fatimah" di Jalan Letjen Soeprapto No. 55 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

KEDUA ...

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. ENDANG ASTUTI

SIP. NO: 02 SIP/Kan Dep/TU-1/IX/1997

KETIGA

: Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT

: Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provin si Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Probolinggo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA

: Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.KEENAM

: Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> DITETAPKAN DI : SURABAYA TANGGAL: 5 NOPEMBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

> UDIN MUHAMMAD MUSLAINI NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada:

1. Yth. Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI di Jakarta 2. Yth. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta 3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk.II Probolinggo di Probolinggo 4. Yth. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Probolinggo di Probolinggo